



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yurid,S.H., dan Endahwati,S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Kutuk Barat No.42 Sidokare – Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3855/kuasa/10/2024/PA.Sda., tanggal 17 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, (rumah Bapak XXXXXXXX) Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 17 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama islam pada tanggal 22-10-2022, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 15 Oktober 2024;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa, selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu (1) orang anak:

❖ XXXXXXXX, NIK : XXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di Sidoarjo, 16-12-2022, umur 1 Tahun 10 Bulan;

Anak tersebut diatas sekarang ikut Penggugat atau Ibunya

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan sejak awal perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat jarang memberi nafkah batin kepada Penggugat;
- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
- Tergugat kurang terbuka dengan Penggugat;
- Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak akhir bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah , Penggugat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo atau sampai gugatan ini di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo;

6. Bahwa demi perkembangan dan masa depan anak tersebut yang bernama XXXXXXXX, NIK : XXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di Sidoarjo, 16-12-2022, umur 1 Tahun 10 Bulan, juga dikarenakan anak tersebut belum mumayyiz dan masih membutuhkan kasih sayang dari

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya dan juga anak sampai sekarang diasuh dan ikut dengan Penggugat, maka sudah sepantasnya anak tersebut di didik dan diasuh oleh Ibu kandungnya (Penggugat),(Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a));

7. Bahwa, Hak asuh anak atau Hadlonah ini di ajukan atau di minta oleh Penggugat karena Tergugat sudah tidak perhatian lagi kepada anak - anaknya tersebut juga untuk kelengkapan Administrasi agar memudahkan mengurus pisah Kartu Keluarga antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dalam gugatan ini dikarenakan Penggugat minta Hadlonah atau hak asuh anak – anaknya, maka Penggugat juga minta nafkah anaknya kepada Tergugat Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulanya diberikan kepada Penggugat diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dan akan bertambah minimal 10 % setiap tahunnya;

9. Bahwa Penggugat juga minta Nafkah Iddah sebesar RP. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Uang Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

10. Bahwa, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak mungkin tercapai;

11. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan / kecocokan, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan mengijinkan Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadlonah) kepada Tergugat;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini pihak Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari (Tergugat) terhadap (Penggugat);
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama XXXXXXXX, NIK : XXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di Sidoarjo, 16-12-2022, umur 1 Tahun 10 Bulan, dalam asuhan Penggugat (Ibunya), (Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a));
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak kepada Penggugat setiap bulanya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dan akan bertambah minimal 10 % setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Untuk membayar Nafkah Iddah sebesar RP. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Uang Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akte ccerai;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku".

Atau Mohon Putusan yang berdasarkan kebenaran dan seadil- adilnya kepada Majelis Hakim (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yurid,S.H., dan Endahwati,S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Kutuk Barat No.42 Sidokare – Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3855/kuasa/10/2024/PA.Sda., tanggal 17 Oktober 2024 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 17 Oktober 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2024 dan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 31 Oktober 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 01 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Nomor XXXXXXXX Tanggal 15 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda



tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXXXX, tanggal 19 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX, tanggal 08 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXX, tanggal 06 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Persyaratan Administrasi Pisah Kartu Keluarga dari PLT Kepala XXXXXXXX, tanggal 04 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1., umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adalah Ibu kandung dari Penggugat;

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat terakhir di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX, umur 1 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal perkawinan;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sedikit masalah Tergugat sudah marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebaran kemaren sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahakan namun tidak berhasil;

Saksi 2., umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak seorang yang bernama XXXXXXXX, umur 1 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal perkawinan;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena setiap ada masalah sedikit Tergugat marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebaran kemaren sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahakan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yurid, S.H., dan Endahwati, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Kutuk Barat No.42 Sidokare – Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3855/kuasa/10/2024/PA.Sda., tanggal 17 Oktober 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat kurang terbuka dengan Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Kerangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, yang dilampiri fotokopi Register Nikah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan oleh karena tidak ada bantahan dari Tergugat, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dan secara materiil membuktikan bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan identitas dalam gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Akta kelahiran atas nama XXXXXXXX, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pencatatan keluarga, hal mana alat bukti tersebut Tergugat tidak membantahnya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dan secara materiil membuktikan bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan identitas dalam gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama perkawinan sudah dikaruniai anak bernama XXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di Sidoarjo, 16-12-2022, umur 1 Tahun 10 Bulan, yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat kurang terbuka dengan Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 7 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

TENTANG HADHANAH

Menimbang, bahwa Penggugat selain gugatan pokok juga memohon agar Majelis Hakim dapat menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXX, umur 1 tahun 10 bulan berada dalam asuhan Penggugat dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa anak bernama XXXXXXXX, umur 1 tahun 10 bulan adalah anak sah pasangan suami isteri dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dania-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik.

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut

Halaman **13** dari 22 putusan Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun di antara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI di atas dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua

Halaman **14** dari 22 putusan Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka sidang, terungkap bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak yang bernama XXXXXXXX, umur 1 tahun 10 bulan sampai sekarang dipelihara oleh Penggugat dan selama ikut Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat). Dan terbukti bahwa selama anak yang bernama XXXXXXXX, umur 1 tahun 10 bulan dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, anak tersebut sehat-sehat dan nyaman tinggal dengan orang tuanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan dictum

Halaman **15** dari 22 putusan Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan anak bernama K XXXXXXXX, umur 1 tahun 10 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun telah ditetapkan anak bernama XXXXXXXX, umur 1 tahun 10 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat (selaku ibunya), akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi anak yang dibawah asuhannya dengan ayahnya, karena bapak mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai maksud SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4), orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh anaknya wajib memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila hal tersebut tidak dilakukan, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anaknya tersebut, kewajiban mana harus dicantumkan dalam amar penetapan hak asuh anak ;

BIAYA HADHANAH

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa secara yuridis tentang kewajiban biaya hadhanah berdasarkan ketentuan Pasal 41 a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya,

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan majelis hakim kepada Tergugat adalah beaya minimal dalam setiap bulannya. sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentil dan mendesak Tergugat juga masih mempunyai kewajiban beaya, disamping itu menjadi kewajiban Penggugat pula untuk membantu beaya hadlanah anak yang diasuhnya karena saat ini Penggugat juga mempunyai pekerjaan sebagai pekerja swasta ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar kewajiban Tergugat terhadap anaknya perlu diketengahkan dalil syar'i yang berbunyi :

1. Innatutthalibin juz IV halaman 99

Artinya : seorang yang mempunyai ayah dan ibu, maka tanggungjawab nafkah kepada ayahnya.

2. Hikmatut Tasyri wa falsafatuhan juz II halaman 100 yang berbunyi :

Artinya : Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya mengacu memutuskan kasih sayang dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk di laksanakan dengan pasti.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat yang bekerja di pabrik mempunyai penghasilan UMR sebesar Rp. 4.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dan demi kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi anak di masa depannya, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran biaya hadhanah tolak ukurnya atau bersandarkan pada kemampuan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)", sesuai pula ketentuan Al-Qur'an sursat At-Thalaq ayat 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut : "Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya"

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat untuk memenuhi kebutuhan dasar anak anaknya dalam setiap bulannya ,majelis hakim juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, maka adalah sangat adil dan memberikan kemanfaatan bila tuntutan Penggugat dalam petitum angka 4 dikabulkan, yaitu dengan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dalam setiap bulannya, jumlah biaya ini diluar biaya kesehatan, pendidikan anak XXXXXXXX, umur 1 tahun 10 bulan, dan biaya dibayarkan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga harus mempertimbangkan fluktuasi ekonomi/moneter negara kita sampai dengan saat ini masih belum stabil dan bersamaan dengan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak anak XXXXXXXX, umur 1 tahun 10 bulan, semakin tambah usia logikanya semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok dalam tiap tahunnya mengalami kenaikan, maka penetapan angka biaya pemeliharaan anak harus dinaikkan 10 % untuk setiap tahunnya guna penyesuaian harga barang barang dan inflasi dan jumlah tersebut dipandang layak dan patut, pantas dan dipandang telah memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak memberatkan tergugat ;

NAFKAH MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah Iddah sebesar RP. 3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat Juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Angka 1 huruf c, menegaskan bahwa "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, dengan demikian secara ex officio Hakim dapat menetapkan mut'ah dan nafkah Iddah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak ditemukan fakta jika Penggugat sebagai istri yang nusyuz, sehingga Penggugat dapat diberikan mut'ah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat yang bekerja di pabrik mempunyai penghasilan UMR sebesar Rp. 4.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besarannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat yang mempunyai pekerjaan di pabrik mempunyai penghasilan UMR sebesar Rp. 4.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan kepatutan bagi Penggugat yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat (telah tamkin sempurna) selama 2 tahun lebih dengan suka dan dukanya, Majelis hakim berpendapat untuk tuntutan Penggugat sepanjang mengenai mut'ah dapat dikabulkan dengan nominal sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa seorang istri yang dijatuhi talak ba'in tidak berhak akan nafkah iddah, namun demikian Majelis Hakim condong dengan sependapat dengan ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa isteri yang ditalak Ba'in tetap mendapatkan Hak Nafkah dan fasilitas tempat tinggal sebagaimana istri bercerai dengan Talak Raj'iy, karena isteri yang bercerai dengan Talak Ba'in tetap akan menghabiskan masa tungguanya selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk cerminan keadilan serta dalam rangka menegakkan kehormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi perempuan, maka sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz, serta untuk mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah, sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat tidak terbukti nusyuz sehingga Penggugat tetap mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah 3 selama (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran dari nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan potensi kemampuan Tergugat dan juga kepatutan bagi Penggugat, sehingga sebagaimana yang telah dipertimbangkan mengenai potensi kemampuan Tergugat yang mempunyai pekerjaan sebagai seorang driver online, dan kepatutan bagi Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memandang adil jika Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama dalam masa iddah (Selama 3 bulan) sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), sehingga tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana petunjuk dalam SEMA nomor 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman tugas bagi aparat Pengadilan dalam hasil rumusan Kamar Agama, maka dalam rangka melaksanakan Perma 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, serta untuk menjamin kepastian hukum bagi isteri maka seluruh beban dari Mut'ah dan Nafkah Iddah wajib dibayarkan Sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);
4. Menetapkan bahwa anak yang bernama XXXXXXXX, NIK : XXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di Sidoarjo, 16-12-2022, umur 1 Tahun 10 Bulan, dalam asuhan Penggugat (Ibunya), dengan ketentuan Penggugat tetap wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap bertemu, berkomunikasi dan menurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana dalam dictum 4, melalui Penggugat setiap bulanya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dan akan bertambah minimal 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menghukum Tergugat Untuk membayar Uang Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dan Nafkah selama dalam masa Iddah sebesar RP. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

TTD

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	105.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman **22** dari 22 putusan Nomor 3996/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)